




**RENCANA KERJA
OPD KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN KARTASURA
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada Unit Organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra Perangkat Daerah. Dan RPJMD bagi RKA Perangkat Daerah, KUA, PPAS dan RAPBD.

B. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436).
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9).
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28).

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234).
22. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan;
22. Keputusan Camat Kartasura Nomor 059/18.1/2017, tanggal 12 Januari Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017.

C. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kartasura Tahun 2019 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 1 (satu) tahun ke depan, yang dimulai tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir tanggal 31 Desember 2019, serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kartasura adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah Kecamatan Kartasura;
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kartasura Tahun 2019 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja, dan sistematika penulisan dokumen Renja.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah . Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ,Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini memuat penelaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta Program dan Kegiatan.

Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Renja . tahun 2019 merupakan pelaksanaan Renstra 2017-2021, tahun yang pertama. Dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dapat kita lihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Kartasura ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dan hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Kartasura selama tahun 2017. Pengukuran Kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja;

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian atau sesuatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak

(impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran Kinerja dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2017

Total Anggaran SKPD Kecamatan Kartasura tahun 2017 sebesar Rp. **Rp. 5.724.640.000,-** dan terealisasi Rp. 5.636.225.315,- atau **98,46 %**. Sedangkan yang berupa belanja Langsung sebesar Rp. **2.244.540.000,-** dan terealisasi sebesar Rp. **2.201.180.672,-** atau 98,07 %. Yang terdiri dari 15 (lima belas) Program dan terinci menjadi 38 (tiga puluh delapan) kegiatan.

Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan :

1. Kegiatan Penyediaan jasa informasi, sumber daya air dan listrik, penyerapan anggaran Rp. 71.034.232,- atau 81,46 % dari total anggaran Rp. 87.200.000,-

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2018

Sedangkan untuk tahun Anggaran 2018 dengan Pagu Rp. 1.550.605.000,- terurai menjadi Program 12 Program dan 36 Kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2017, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2018, dalam

menjalankan kegiatannya Perangkat Daerah Kecamatan Kartasura masih menghadapi hambatan dan kendala yang meliputi :

a. Organisasi

Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi Kecamatan Kartasura sehingga kemungkinan dalam mengawal visi dan misi kurang sinkron antara perencanaan dan penganggaran;

b. Sumber daya manusia (SDM)

Perangkat Daerah Kecamatan Kartasura, Sumber Daya Manusia (SDM) kurang memadai namun yang menjadi kendala utama adalah kurangnya pegawai pelaksana sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada.

c. Sarana kerja dan perlengkapan

Untuk sarana kerja dan perlengkapan kurang mendukung apabila disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan Kecamatan Kartasura

d. Anggaran

Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang tidak terakomodir.

e. Data kinerja dan koordinasi antar Perangkat Daerah

Kurang terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang akurat dan koordinasi antar UPTD yang masih mengalami hambatan sehingga diperlukan peraturan yang tegas untuk mengatasi hal tersebut.

f. Penyusunan LKjIP

Kurangnya kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam penyusunan lkjIP.

Dalam permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur. Membangun sistem pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh UPTD yang tegas demi terciptanya perencanaan yang akurat dan update demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan Renstra Kecamatan Kartasura Tahun 2017-2021 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka strategi yang diterapkan adalah : “ Melaksanakan perencanaan pembangunan yang didasarkan pada tuntutan kebutuhan pengembangan daerah.” Kebijakan perencanaan untuk mencapai tujuan Organisasi adalah : “ Melaksanakan perencanaan yang tepat sasaran, sistematis, terukur berdasarkan data yang akurat dan update didukung hasil penelitian dan pengembangan menuju pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dan terkendali”.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT

DAERAH Struktur Organisasi, Tugas dan fungsi

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kartasura sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan. Adalah sebagai berikut :

a. Camat;

b. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

- 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Lurah
- j. Sekretaris Lurah
- k. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
- l. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
- m. Seksi Pelayanan Umum

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Kartasura di dukung 48 (empat puluh delapan) orang Pegawai Negeri Sipil dan 6 (enam) orang Tenaga Harian Lepas (THL). Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil terdiri 3 (tiga) orang berpendidikan Magister (S2), 19 (dua puluh) orang berpendidikan Sarjana (S1), 1 (satu) orang berpendidikan Diploma, 22 (dua puluh dua) orang berpendidikan SLTA dan 2 (dua) orang berpendidikan SLTP. Secara struktural jabatan/eselon yang menduduki eselon III/a 1 (satu) orang, eselon III/b 1 (satu) orang, eselon IV/a 7 (lima) orang, eselon IV/b 10 (sepuluh) orang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organesasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah :

a. .1. Camat

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat Kecamatan

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
 - b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;

- c. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan, data, informasi, dan program kerja, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan.

d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

e. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemerintahan umum

dan desa/kelurahan meliputi administrasi kependudukan, dan meningkatkan kemandirian politik, monografi kecamatan, pengisian perangkat desa dan kepala desa, pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan badan perwakilan desa dan lembaga kemasyarakatan desa serta pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait dan Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan.

f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat meliputi penanggulangan bencana alam, dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, perekonomian desa/kelurahan, produksi dan distribusi dan Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

h. Seksi Kesejahteraan Sosial.

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kesejahteraan sosial yang meliputi masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan dan kesehatan, peningkatan kualitas

sumber daya perangkat desa, lembaga desa dan pemberian bantuan sosial serta program pengentasan kemiskinan serta Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang kesejahteraan sosial.

i. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pelayanan umum yang meliputi inventarisasi data kekayaan desa/kelurahan, dan sarana prasarana desa, kebersihan lingkungan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, pelayanan kependudukan, kebersihan lingkungan, perizinan peningkatan sarana prasarana fasilitas umum dan pelayanan umum administrasi kependudukan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal serta Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Seksi Pelayanan Umum.

j. Kelurahan

- (1) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang merupakan pembantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam:
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

k. Sekretariat Kelurahan

- (1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah

yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kelurahan.

I. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Kelurahan

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang administasi pemerintahan umum, administrasi kependudukan, pertanahan, dan membantu pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pemilihan umum, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi perlindungan masyarakat.


m. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembangunan, perekonomian, pemberdayaan masyarakat, serta menjaga, memelihara dan menyediakan sarana dan prasarana fasilitas umum, lingkungan hidup serta kesejahteraan sosial.

n. Seksi Pelayanan Umum Kelurahan

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang administrasi dan pelayanan umum.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN
KABUPATEN SUKOHARJO



2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan

1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan.
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan, sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
5. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah desa dan kecamatan.
6. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Perangkat Daerah Kecamatan Kartasura dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain :

1. Seksi Pemerintahan

- a. kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. kurangnya pemberdayaan kepada RT/RW.

2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

- a. masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- b. cakupan wilayah yang luas dengan personil yang terbatas, berdampak dalam kualitas pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- a. belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- b. tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. tingkat pendidikan masyarakat masih rendah;
- b. masih tingginya angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- c. masih tingginya tingkat pengangguran;
- d. kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat Desa.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penentuan urusan wajib, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kecamatan Kartasura; ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo berdasarkan

Rancangan awal penyusunan RKPD tahun 2018 yang disusun sesuai hasil analisis kebutuhan, didalam proses penetapannya mengalami perubahan walaupun tidak signifikan, hal ini dikarenakan :

- Adanya peraturan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
 - Alokasi ketersediaan dana yang diberikan kepada Kecamatanweru
 - Perubahan situasi dan kondisi lingkungan pada Kecamatan weru
- Kegiatan yang ada didalam rancangan awal RKPD di Kecamatan Kartasura dapat di lihat pada table : (2.4)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 tahun 2012 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, serta kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan pembangunan bahwa kegiatan peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat berupa peningkatan sarana dan prasarana fasilitas umum ataupun social baik fisik maupun non fisik tidak dapat diakomodir dalam perencanaan di kecamatan . kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik di wilayah desa Kecamatan hanya memfasilitasi serta mengakomodir perencanaan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan Musrenbangdes maupun musrenbangcam serta mengawasi pelaksanaan kegiatannya.

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan dan Sasaran serta Arah Kebijakan

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2017-2021, tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun kedepan sebagai berikut :

VISI :

“ TERUS MEMBANGUN SUKOHARJO YANG LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL “

Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Misi I

Tujuan :

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, dengan sasaran :
 - 1) meningkatkan kapasitas kelembagaan;
 - 2) meningkatkan ketersediaan SDM yang sesuai dengan kompetensinya;
 - 3) meningkatkan peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan dan politik yang kondusif.
- b. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik, dengan sasaran :
 - 1) melaksanakan keterbukaan publik;
 - 2) mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya;
 - 3) meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.

MISI II

Tujuan :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan sasaran :
 - 1) terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kependudukan dan keluarga berencana;
 - 2) terwujudnya pendidikan untuk semua;
 - 3) terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.
- b. Mengurangi ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat, dengan sasaran :
 - 1) terwujudnya pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif;
 - 2) terwujudnya pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin;
 - 3) meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 4) meningkatnya kesempatan kerja.
- c. Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar publik, dengan sasaran :
 - 1) terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - 2) terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk;
 - 3) terwujudnya peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan).

MISI III

Tujuan :

- a. Mewujudkan ketahanan pangan, dengan sasaran :
 - 1) terwujudnya peningkatan ketersediaan pangan;
 - 2) terwujudnya kualitas konsumsi pangan;
 - 3) peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian;
 - 4) peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.
- b. Pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, dengan sasaran :
 - 1) terwujudnya kualitas lingkungan hidup;
 - 2) penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana.

- c. Mewujudkan penguatan investasi, dengan sasaran :
 - 1) menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing;
 - 2) mengembangkan dan memperkuat investasi di sektor riil.
- d. Peningkatan daya saing, dengan sasaran :
Meningkatnya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing.
- e. Mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran :
 - 1) peningkatan pertumbuhan industri pengolahan;
 - 2) peningkatan peran UMKM dan koperasi;
 - 3) peningkatan sarana dan prasarana perdagangan.
- f. Mewujudkan penguatan pembangunan infrastruktur, dengan sasaran : Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi.

MISI IV

Tujuan :

- a. Meningkatkan kerukunan umat beragama, dengan sasaran :
 - 1) Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana keagamaan;
 - 2) Terwujudnya sikap toleransi antar umat beragama.
- b. Mewujudkan pelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas lokal, dengan sasaran :
 - 1) terwujudnya peningkatan aktifitas sanggar seni dan budaya daerah;
 - 2) terwujudnya peningkatan pertunjukkan seni dan budaya daerah;
 - 3) terwujudnya partisipasi pemuda dalam pembangunan.

MISI V

Tujuan :

Mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, dengan sasaran :

- 1) terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan khususnya bagi para penegak hukum;
- 2) terwujudnya sinergi pembangunan antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat.

Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang direncanakan untuk Periode Tahun 2019 meliputi :

I. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

II. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas
3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5. Pengadaan Mebeleur
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas
10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

11. Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor

12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

13. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

III. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan Pakain Dinas Beserta Kelengkapannya.

2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

IV. Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

2. Study Banding

3. Bimbingan Teknis Tugas dan Fungsi

V. Program : Peningkatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

PERANGKAT DAERAH

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

3. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

4. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

VI. Program : Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH)

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Forum PERANGKAT DAERAH

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan

VII. Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan :

1. Pengendalian Keamanan Lingkungan

VIII. Program : Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan

Kegiatan :

1. Fasilitasi Penanaman Ideologi, Cinta Tanah air dan Bangsa bagi Generasi muda.

IX. Program : Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

Kegiatan :

1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

X. Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Kegiatan :

1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Kartasura
2. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Ngadirejo

XI. Program : Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Kegiatan :

1. Pembinaan Organisasi Kepemudaan

XII. Program : Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Parasarana Kearsipan

Kegiatan :

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

XIII. Program : Pembinaan dan fasilitasi Keuangan Desa

Kegiatan :

1. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Kartasura selama 1 (satu) tahun ke depan. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah dan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 didasarkan dari Rencana Strategis Kecamatan Kartasura tahun 2017– 2021. Guna pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 1 (satu) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kartasura Tahun 2019 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan perencanaan atas kinerja satu tahun, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017-2021 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

Kartasura, Februari 2019

Camat Kartasura

SUYADI WIDODO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19720627 199203 1 005

DRAFT RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2019 KABUPATEN SUKOHARJO

NAMA OPD: KECAMATAN KARTASURA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 4.1.1701 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				563.560.000,00				563.560.000,00
4.01 - 4.1.1701 - 1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya Surat Dinas Ke Tujuan	KECAMATAN KARTASURA	1.500 Surat	15.000.000,00	APBD		1.500 Surat	15.000.000,00
4.01 - 4.1.1701 - 1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi Telepon, Air dan Listrik	KECAMATAN KARTASURA	12 Bulan	95.800.000,00	APBD		12 Bulan	95.800.000,00
4.01 - 4.1.1701 - 1.7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan Selama 1 Tahun	KECAMATAN KARTASURA	12 Bulan	93.760.000,00	APBD		12 Bulan	93.760.000,00
4.01 - 4.1.1701 - 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	KECAMATAN KARTASURA	12 Bulan	35.000.000,00	APBD		12 Bulan	35.000.000,00
4.01 - 4.1.1701 - 1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	KECAMATAN KARTASURA	12 Bulan	25.000.000,00	APBD		12 Bulan	25.000.000,00
4.01 - 4.1.1701 - 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	KECAMATAN KARTASURA	12 Bulan	10.000.000,00	APBD		12 Bulan	10.000.000,00
4.01 - 4.1.1701 - 1.14	Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga	Honorarium Jasa Kebersihan / Penjaga Kantor dan Peralatan Rumah Tangga / Kebersihan	KECAMATAN KARTASURA	12 Bulan	115.000.000,00	APBD		12 Bulan	115.000.000,00
4.01 - 4.1.1701 - 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat Kabar / Tabloid / Majalah	KECAMATAN KARTASURA	12 Bulan	9.000.000,00	APBD		12 Bulan	9.000.000,00
4.01 - 4.1.1701 - 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman	KECAMATAN KARTASURA	12 Bulan	100.000.000,00	APBD		12 Bulan	100.000.000,00
4.01 - 4.1.1701 - 1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Biaya Perjalanan Dinas	KECAMATAN KARTASURA	12 Bulan	65.000.000,00	APBD		12 Bulan	65.000.000,00
4.01 - 4.1.1701 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				3.745.000.000,00				245.000.000,00
4.01 - 4.1.1701 - 2.6	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	KECAMATAN KARTASURA	100 %	10.000.000,00	APBD		100 %	10.000.000,00
4.01 - 4.1.1701 - 2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung Kantor	KECAMATAN KARTASURA	100 %	10.000.000,00	APBD		100 %	10.000.000,00
4.01 - 4.1.1701 - 2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor	KECAMATAN KARTASURA	100 %	10.000.000,00	APBD		100 %	10.000.000,00
4.01 - 4.1.1701 - 2.10	Pengadaan Mebeleur	Meubeler Kantor	KECAMATAN KARTASURA	100 %	10.000.000,00	APBD		100 %	10.000.000,00
4.01 - 4.1.1701 - 2.20	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan	Pemeliharaan Rumah Jabatan / Dinas Camat	KECAMATAN KARTASURA	1 Paket / Unit	20.000.000,00	APBD		1 Paket / Unit	20.000.000,00
4.01 - 4.1.1701 - 2.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	KECAMATAN KARTASURA	3 Paket / Unit	100.000.000,00	APBD		3 Paket / Unit	100.000.000,00
4.01 - 4.1.1701 - 2.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan Dinas Yang layak Pakai	KECAMATAN KARTASURA	1 Tahun	55.000.000,00	APBD		1 Tahun	55.000.000,00
4.01 - 4.1.1701 - 2.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	KECAMATAN KARTASURA	1 Tahun	20.000.000,00	APBD		1 Tahun	20.000.000,00
4.01 - 4.1.1701 - 2.29	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	Terpeliharanya Mebeleur Gedung Kantor	KECAMATAN KARTASURA	1 Tahun	10.000.000,00	APBD		1 Tahun	10.000.000,00
4.01 - 4.1.1701 - 2.42	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Terwujudnya Rehab Berat Gedung Kantor	KECAMATAN KARTASURA	1 Tahun	3.500.000.000,00	APBD		1 Tahun	0,00
4.01 - 4.1.1701 - 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				11.280.000,00				11.280.000,00
4.01 - 4.1.1701 - 3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	KECAMATAN KARTASURA	48 Pegawai	11.280.000,00	APBD		48 Pegawai	11.280.000,00
4.01 - 4.1.1701 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				100.000.000,00				100.000.000,00
4.01 - 4.1.1701 - 5.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	KECAMATAN KARTASURA	1 Kegiatan / Tahun	85.000.000,00	APBD		1 Kegiatan / Tahun	85.000.000,00
4.01 - 4.1.1701 - 5.4	Study Banding	Studi Banding	KECAMATAN KARTASURA	1 Orang / Tahun	15.000.000,00	APBD		1 Orang / Tahun	15.000.000,00
4.01 - 4.1.1701 - 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				8.000.000,00				8.000.000,00
4.01 - 4.1.1701 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN KARTASURA	2 Laporan	2.000.000,00	APBD		2 Laporan	2.000.000,00
4.01 - 4.1.1701 - 6.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Laporan Keuangan Semesteran	KECAMATAN KARTASURA	2 Laporan	1.000.000,00	APBD		2 Laporan	1.000.000,00
4.01 - 4.1.1701 - 6.3	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Perkembangan Kegiatan Per Bulan	KECAMATAN KARTASURA	12 Laporan	3.000.000,00	APBD		12 Laporan	3.000.000,00
4.01 - 4.1.1701 - 6.4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	KECAMATAN KARTASURA	1 Laporan	2.000.000,00	APBD		1 Laporan	2.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 4.1.1701 - 7	Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)				18.000.000,00				18.000.000,00
4.01 - 4.1.1701 - 7.1	Penyelenggaraan Forum SKPD	Rapat Musrenbang	KECAMATAN KARTASURA	3 Kali	8.000.000,00	APBD		3 Kali	8.000.000,00
4.01 - 4.1.1701 - 7.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan	KECAMATAN KARTASURA	7 Dokumen	10.000.000,00	APBD		7 Dokumen	10.000.000,00
1.05 - 4.1.1701 - 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				46.100.000,00				46.100.000,00
1.05 - 4.1.1701 - 15.5	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Tersedianya Koordinasi Antar Muspika Guna Menjaga Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	KECAMATAN KARTASURA	12 Bulan	46.100.000,00	APBD		12 Bulan	46.100.000,00
1.05 - 4.1.1701 - 18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan				29.000.000,00				29.000.000,00
1.05 - 4.1.1701 - 18.4	Fasilitasi Penanaman Ideologi, Cinta Tanah Air dan Bangsa bagi Generasi Muda	Kegiatan Pelatihan Paskibra	KECAMATAN KARTASURA	1 Kali / 1 Bulan	29.000.000,00	APBD		1 Kali / 1 Bulan	29.000.000,00
2.02 - 4.1.1701 - 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan				90.000.000,00				90.000.000,00
2.02 - 4.1.1701 - 18.1	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Pembinaan Organisasi Perempuan	KECAMATAN KARTASURA	3 Kelompok	90.000.000,00	APBD		3 Kelompok	90.000.000,00
2.07 - 4.1.1701 - 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat				109.960.000,00				109.960.000,00
2.07 - 4.1.1701 - 15.34	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Ngadirejo	Terwujudnya Koordinasi dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN KARTASURA	12 Bulan	48.080.000,00	APBD		12 Bulan	48.080.000,00
2.07 - 4.1.1701 - 15.35	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Kartasura	Terwujudnya Koordinasi dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN KARTASURA	12 Bulan	61.880.000,00	APBD		12 Bulan	61.880.000,00
2.13 - 4.1.1701 - 16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan				13.000.000,00				13.000.000,00
2.13 - 4.1.1701 - 16.1	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Kegiatan Penyuluhan	KECAMATAN KARTASURA	4 Kali	13.000.000,00	APBD		4 Kali	13.000.000,00
2.18 - 4.1.1701 - 17	Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan				6.000.000,00				6.000.000,00
2.18 - 4.1.1701 - 17.1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Terpeliharanya Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	KECAMATAN KARTASURA	1 Tahun	6.000.000,00	APBD		1 Tahun	6.000.000,00
4.04 - 4.1.1701 - 19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				10.000.000,00				10.000.000,00
4.04 - 4.1.1701 - 19.4	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan	Pembinaan Administrasi Keuangan Desa	KECAMATAN KARTASURA	10 Desa	10.000.000,00	APBD		10 Desa	10.000.000,00
	Jumlah				4.749.900.000,00				1.249.900.000,00

Sukoharjo, Februari 2019

Mengetahui
CAMAT KARTASURA

SUYADI WIDODO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19720627 199203 1 005